



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN TUHA PEUET GAMPONG DALAM KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian Tuha Peuet Gampong di lingkungan Kota Langsa dipandang perlu mengatur lebih lanjut petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3488);
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (Lembaran daerah Nanggroe Aceh darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 26);
11. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tuha Peuet Gampong dalam Kota Langsa;
12. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Barö Dalam Wilayah Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2007 Nomor 5);
13. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa;
14. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4);
15. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembar Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 6)
16. Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Wilayah Pemerintahan Mukim Dalam Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN TUHA PEUET GAMPONG DALAM KOTA LANGSA


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa;
2. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
3. Kota adalah bagian dari daerah kota sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota;
4. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;

6. Bupati/Walikota..... 

6. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
7. Walikota adalah Walikota Langsa;
8. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat pemerintah Kota Langsa dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
9. Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan;
10. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat;
11. Imeum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim;
12. Penjabat Imeum Mukim adalah seorang yang diangkat berdasarkan peraturan oleh penjabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala mukim dalam kurun waktu tertentu;
13. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
14. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peuet Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
15. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong;
16. Geuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
17. Penjabat Geuchik adalah seorang yang diangkat berdasarkan peraturan oleh penjabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala gampong dalam kurun waktu tertentu;
18. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong;
19. Musyawarah Gampong adalah permusyawaratan dan pemufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh Geuchik dan Tuha peuet Gampong dan dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pimpinan agama di tingkat gampong;
20. Pembinaan dan Pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong;
21. Panitia Musyawarah Pemilihan Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disingkat dengan PMP-TPG adalah panitia musyawarah pemilihan Tuha Peuet Gampong secara musyawarah yang ditetapkan oleh Geuchik;
22. Bakal Calon Anggota Tuha Peuet Gampong adalah warga gampong berdasarkan penjurangan oleh PMP-TPG ditetapkan sebagai bakal calon Tuha Peuet Gampong;
23. Calon Anggota Tuha Peuet Gampong adalah bakal calon Anggota Tuha Peuet Gampong yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dan selanjutnya ditetapkan dalam berita acara sebagai calon anggota geuchik oleh PMP-TPG
24. Musyawarah PMP-TPG adalah permusyawaratan dan pemufakatan dalam pelaksanaan pemilihan anggota Tuha Peuet Gampong dipimpin oleh ketua PMP-TPG yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Geuchik dan Camat dengan tembusan Imeum Mukim;

25. Musyawarah Dusun adalah permusyawaratan dan pemufakatan dalam pelaksanaan pemilihan anggota Tuha Peuet Gampong yang dilakukan di dusun dipimpin oleh Kepala Dusun dan sebagai wakil rapat Imum Dusun yang bertanggungjawab kepada PMP-TPG;
26. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh PMP-TPG untuk mendapatkan Bakal calon anggota Tuha Peuet Gampong dari warga masyarakat dalam wilayah kemukiman bersangkutan yang memenuhi syarat;
27. Penyaringan adalah upaya yang dilakukan oleh PMP-TPG untuk memeriksa dan meneliti syarat kelengkapan administrasi bakal calon dari warga masyarakat dalam wilayah gampong bersangkutan.

BAB II

PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMILIHAN TUHA PEUET GAMPONG

Bagian Pertama

Musyawarah Pemilihan Tuha Peuet Gampong

Pasal 2


- (1) Proses musyawarah pemilihan Tuha Peuet Gampong diawali dengan pembentukan Panitia Musyawarah Pemilihan Tuha Peuet Gampong (PMP-TPG) dan penyelenggaraannya bersifat musyawarah dan mufakat serta dilaksanakan secara jujur dan adil.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan persiapan, penjadwalan, pencalonan, pelaksanaan musyawarah, pelaksanaan musyawarah PMP-TPG serta pengesahan hasil musyawarah dan pelantikan.

Pasal 3

- (1) Bagi imeum mukim dan atau pejabat imeum mukim, geuchik dan atau pejabat geuchik, perangkat mukim dan perangkat gampong yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan Tuha Peuet Gampong (PMP-TPG) wajib memberitahukan mengenai mengundurkan diri dari jabatannya selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum hari pelaksanaan musyawarah PMP-TPG.
- (2) Pemberitahuan mengenai pengunduran diri imeum mukim dan atau pejabat imeum mukim, geuchik dan atau pejabat geuchik, perangkat mukim dan perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertulis kepada camat.
- (3) Pemberitahuan mengenai pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya oleh geuchik kepada camat dan walikota.
- (4) Pengunduran diri bagi imeum mukim, dan/atau pejabat imeum mukim, geuchik dan atau pejabat geuchik, perangkat mukim, perangkat gampong bersifat sementara.
- (5) Berdasarkan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka ditunjuk pejabat sementara dan atau pengganti sementara untuk masing-masing jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Musyawarah dusun menghasilkan Bakal calon anggota Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya dilaksanakan musyawarah PMP-TPG;
- (2) Musyawarah PMP-TPG menghasilkan Calon anggota Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara musyawarah PMP-TPG;

(3) Rapat Calon 

- (3) Rapat calon anggota Tuha Peuet Gampong yang dilaksanakan secara musyawarah oleh para calon anggota Tuha Peuet Gampong guna menetapkan ketua TPG, wakil ketua TPG dan anggota TPG dituangkan dalam Berita Acara;
- (4) Rapat pemilihan pimpinan TPG untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota tertunda;
- (5) Bentuk dan Format Berita Acara Musyawarah Dusun Penetapan Bakal Calon Anggota Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
- (6) Bentuk dan Format Berita Acara musyawarah PMP-TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas tercantum pada lampiran II Peraturan ini;
- (7) Bentuk dan Format Berita Acara musyawarah penetapan Ketua TPG, Wakil Ketua dan anggota TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas tercantum pada lampiran III Peraturan ini;

BAB III

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH PEMILIHAN TUHA PEUET GAMPONG (PMP-TPG)

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembentukan Panitia Pemilihan Geuchik

Pasal 5

- (1) PMP-TPG dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan PMP-TPG.
- (2) PMP-TPG dibentuk dari musyawarah dan mufakat gampong yang dipimpin oleh geuchik dan dihadiri oleh para anggota tuha peuet gampong, perangkat gampong, pengurus lembaga kemasyarakatan dan 1 (satu) orang pemuka masyarakat perwakilan dusun yang independent.
- (3) Pembentukan PMP-TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan geuchik dan dilaporkan kepada walikota melalui camat dengan tembusan kepada imeum mukim.
- (4) Bentuk dan format keputusan geuchik tentang penetapan PMP-TPG sebagaimana pada lampiran III dalam Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Jumlah PMP-TPG terdiri dari;
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris dan;
 - c. anggota yang terdiri dari kepala dusun dan imeum dusun.
- (2) PMP-TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, ditetapkan melalui musyawarah yang dipimpin oleh geuchik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

Bagian Kedua

Uraian Tugas

Pasal 7

Uraian Tugas PMP-TPG yaitu:

1. Menetapkan jadwal pelaksanaan musyawarah pemilihan anggota tuha peut gampong;
2. Memeriksa dan mengevaluasi persyaratan bakal calon pemilih;

3. Menyelenggarakan.....

3. Menyelenggarakan musyawarah dusun dan dilanjutkan dengan musyawarah PMP-TPG;
4. Mengesahkan hasil musyawarah dan menuangkan dalam berita acara musyawarah PMP-TPG, selanjutnya diserahkan kepada geuchik untuk dilanjutkan kepada camat dan walikota dengan tembusan imuem mukim.
5. Memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban penyelenggaraan musyawarah pemilihan anggota Tuha Peuet Gampong.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 8

Panitia Musyawarah Pemilihan Tuha Peuet Gampong (PMP-TPG) dilarang:

- (1) Menjadi salah satu bakal calon Tuha Peuet Gampong;
- (2) Menjatuhkan nama baik dan atau mendiskriminasikan salah satu Bakal calon anggota Tuha Peuet Gampong dan atau calon anggota Tuha Peuet Gampong;
- (3) Melakukan perbuatan dan atau mensponsori masyarakat untuk mengganggu jalannya penyelenggaraan musyawarah pemilihan anggota Tuha Peuet Gampong;
- (4) Melalaikan Tugas.

BAB IV

PENCALONAN

Pasal 9

Pendaftaran bakal calon geuchik dari pegawai negeri sipil, anggota TNI dan anggota POLRI, Pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum yang mencalonkan diri sebagai calon geuchik harus memiliki surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

- a. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah propinsi;
- b. Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- c. Kepala kantor Wilayah Departemen/ Lembaga Non Departemen bagi Pegawai/ Karyawan Instansi Vertikal.;

Pasal 10

Bakal Calon Anggota Tuha Peuet Gampong harus melengkapi administrasi sebagai berikut:

- a) Surat pernyataan bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menjalankan Syari'at Islam;
- b) Surat keterangan dari geuchik yang menerangkan berdomisili di gampong yang bersangkutan, paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
- c) Surat keterangan dan KUA kecamatan, yang menerangkan mampu membaca Al-Quran dengan baik.
- d) Surat pernyataan setia dan taat kepada pancasila, UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e) Foto Copi ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

f) Foto Copi Kartu.....

- f) Foto Copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai pembuktian umur paling rendah 25 tahun pada waktu pencalonan.
- g) Surat keterangan dokter pemerintah sebagai pembuktian sehat jasmani dan rohani.
- h) Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) dari Kepolisian dan surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum kecuali tindak pidana makelar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi.
- i) Surat ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara


Pasal 11

- (1) Anggota Tuha Peuet Gampong yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul geuchik di berhentikan sementara oleh walikota.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota, tanpa pegantian sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap anggota tuha peuet gampong yang bisa tidak bersalah, maka walikota mencabut keputusannya tentang pemberhentian sementara.

Bagian Kedua
Pemberhentian Tetap

Pasal 12

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan anggota Tuha Peuet Gampong yang bersangkutan tidak terbukti bersalah, maka walikota memberhentikan anggota Tuha Peuet Gampong yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan anggota Tuha Peuet Gampong yang bersangkutan tidak terbukti bersalah, maka bupati/walikota merehabilitasi nama baik dan mengaktifkan kembali sebagai anggota Tuha Peuet Gampong sampai berakhir masa jabatan.
- (3) Anggota Tuha Peuet Gampong diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;atau
 - c. Diberhentikan.
- (4) Anggota Tuha Peuet Gampong diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;
 - a. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik anggota Tuha Peuet Gampong yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tuha Peuet Gampong;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban anggota Tuha Peuet Gampong;dan
 - f. Melanggar larangan bagi anggota Tuha Peuet Gampong.

(5) Anggota Tuha Peuet .....

- (5) Anggota Tuha Peuet Gampong tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka sekretaris gampong ditetapkan sebagai pelaksana tugas anggota Tuha Peuet Gampong.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Pengganti Antar Waktu

Pasal 13

- (1) Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Tuha Peuet Gampong dipilih melalui musyawarah gampong dengan menunjuk pada keterwakilan anggota Tuha Peuet Gampong yang diberhentikan.
- (2) PAW anggota Tuha Peuet Gampong melanjutkan masa jabatan anggota Tuha Peuet Gampong yang diberhentikan.
- (3) PAW anggota Tuha Peuet Gampong diambil sumpah/janji dan dilantik oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

BIAYA MUSYAWARAH PEMILIHAN TUHA PEUET GAMPONG

Pasal 14

Biaya penyelenggaraan musyawarah pemilihan Tuha Peuet Gampong dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu

Tata Tertib Rapat

Pasal 15

Mekanisme rapat-rapat Tuha Peuet Gampong;

- a. Rapat Tuha Peuet Gampong dipimpin oleh Ketua Tuha Peuet Gampong;
- b. Rapat Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan sah apabila dihadiri $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Tuha Peuet Gampong dan keputusan ditetapkan berdasarkan dengan suara terbanyak;
- c. Dalam hal tertentu rapat Tuha Peuet Gampong dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Tuha Peuet Gampong dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Tuha Peuet Gampong yang hadir;
- d. Hasil rapat Tuha Peuet Gampong ditetapkan dengan keputusan Tuha Peuet Gampong dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris Tuha Peuet Gampong.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan rapat rutin bersama dengan pemerintah gampong dapat dilakukan paling sedikit 2 (dua) bulan sekali yang dipimpin oleh geuchik.
- (2) Penyelenggaraan rapat rutin antar anggota Tuha Peuet Gampong dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali yang dipimpin oleh ketua tuha peuet gampong.

I. Contoh Berita Acara Musyawarah Dusun

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA TUHA PEUET
GAMPONG.....MUKIM.....KECAMATAN.....
KOTA LANGSA TAHUN.....

Pada hari ini tanggal..... Bulan tahun..... telah dilaksanakan musyawarah dusun guna penetapan Bakal Calon Anggota Tuha Peuet Gampong Mukim Kecamatan Berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 6 TAHUN 2010 yang dimulai pukuls.d .WIB.

Penetapan Bakal Calon Anggota Tuha Peuet Gampong telah dilaksanakan penjaringan dan penyaringan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan dihadiri sebagaimana lampiran daftar hadir musyawarah dusun, dengan hasil Bakal Calon Anggota Tuha Peuet Gampong yang memenuhi syarat dan hasil musyawarah dusun sebagai berikut :

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN	KETERANGAN

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua Rapat Musyawarah Dusun..... Gampong Mukim Kecamatan untuk dilanjutkan dalam musyawarah Panitia Musyawarah Pemilihan Tuha Peuet Gampong (PMP-TPG).

Ketua Musyawarah Dusun.....

Wakil Ketua Musyawarah Dusun

(.....)

(.....)

Mengetahui Geuchik Gampong

(.....)


WALIKOTA LANGSA,
(ZULKIELI ZAINON)